

Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Kota Samarinda (Studi Kasus Pasal 17 tentang Ikrar Wakaf)

Ana Rosida¹, Moh. Mahrus², Aulia Rachman³

^{1,2,3}UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 annarosida97@gmail.com

Abstrak

Wakaf adalah perbuatan hukum memisahkan sebagian harta benda miliknya agar digunakan oleh masyarakat sekitar untuk keperluan beribadah atau kesejahteraan umum lainnya. Ikrar wakaf merupakan suatu pernyataan yang diucapkan atau dituliskan oleh seorang wakif kepada nazhir, yang bertanggungjawab sebagai pengelola harta benda wakaf tersebut. Pada penelitian ini fokus untuk mengetahui implementasi wakaf yang ada di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran dan kendala apa yang dihadapi pada pelaksanaan wakaf di kelurahan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa kendala yang menghambat pelaksanaan wakaf di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran adalah masih minimnya pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA tentang sertifikasi wakaf kepada masyarakat, kurangnya anggaran dalam pembiayaan proses wakaf, lamanya respon dari pihak BPN dan proses pengumpulan berkas pendaftaran wakaf yang cukup lambat oleh wakif. Sedangkan implementasi Pasal 17 Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kelurahan Handil Bakti cukup baik, dimana dari 19 lokasi wakaf, 18 diantaranya telah melaksanakan ikrar wakaf di depan PPAIW yang dilakukan dengan lisan dan dituangkan ke dalam tulisan oleh pihak PPAIW dan 1 diantaranya belum melaksanakan ikrar wakaf sesuai dengan Pasal 17 disebabkan wakif hanya melaksanakan ikrar secara lisan dan tidak mendaftarkan aset tersebut sebab beliau berpendapat jika pelaksanaan wakaf dilakukan guna mencari ridho Allah Swt.

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Undang Undang Waqaf, Implementasi Waqaf

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Islam memiliki pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan harta, dimana semua bentuk kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah Swt. demikian juga harta benda yang berada di alam semesta ini, yang telah dianugerahkan untuk semua manusia. Sesungguhnya kekayaan itu merupakan pemberian dari Allah Swt kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan seluruh umat manusia sesuai dengan kehendak Allah Swt. (Subhan ZA, 2016)

Dalam hukum Islam ada satu kegiatan yang sangat di anjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam, yaitu wakaf. Wakaf adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara memberikan harta benda kepada seseorang atau lembaga secara sah dengan cara menahan hartanya dan mengambil manfaatnya tanpa mengurangi ataupun merusak aspek dari harta wakaf tersebut, dan hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Swt. Islam mendorong pemberdayaan wakaf untuk peningkatan kepentingan umat

di masa sekarang dan masa yang akan datang. Maka dari itu adanya bentuk penahanan harta benda wakaf tersebut sangat penting untuk meningkatkan pemberdayaan kesejahteraan umat. (Samingan, 2017)

Adapun yang mendasari pelaksanaan wakaf dalam Islam sesuai dengan ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan orang berbuat kebaikan di masa hidupnya dan salah satu perbuatan kebajikan adalah mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat manusia. Hal ini sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 267 yang dalam ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah Swt memerintahkan agar manusia menafkahkan hartanya pada jalan kebaikan, dan salah satu jalan untuk menafkahkan harta pada jalan kebaikan adalah wakaf, maka dari itu ayat ini digunakan sebagai dalil yang menganjurkan untuk melaksanakan wakaf. (Rozalinda, 2015)

Dalam menyikapi pelaksanaan perwakafan di Indonesia ada tiga pedoman yang digunakan untuk mengatur permasalahan perihal wakaf, yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004. (Marjudi, 2014) Hal ini diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (Al-Alabij, 1992) Keberadaan Undang-Undang tentu berbeda dengan peraturan pendahulunya tentang wakaf, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya perkembangan pemikiran untuk harta benda wakaf, dimana pada peraturan sebelumnya membatasi hanya untuk benda tidak bergerak (tanah) tetapi setelah munculnya Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pelaksanaan wakaf dapat dilakukan menggunakan benda bergerak seperti uang tunai, logam mulia, surat berharga dan benda bergerak lainnya. (Wadjdy & Mursyid, 2007) Dengan adanya peraturan tentang wakaf tersebut maka proses praktik wakaf akan semakin terorganisir dengan baik dan benar sehingga dapat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan ketentuan secara hukum Islam. Sehingga, pengaplikasiannya pada masyarakat juga dapat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Perwakafan tanah yang ada di Indonesia juga tercantum kedalam hukum Agraria, yaitu perangkat peraturan yang mengatur tentang bagaimana penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa, untuk kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu perwakafan di Indonesia juga diatur dalam Pasal 49 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam yang berbunyi: "Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah". (Departemen Kementerian Agama RI, 2007)

Pendaftaran tanah adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk mencegah timbulnya persengketaan tanah, sebab di Indonesia tanah memiliki kedudukan yang sangat penting bagi setiap manusia. Sehingga dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah ini pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengetahui tentang status tanah mereka atau kedudukan hukum tentang tanah yang mereka miliki. (Widodo, 2008) Bahkan didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 menyatakan bahwa adanya pendaftaran tanah itu berguna untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang tanah tersebut, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar lebih mudah untuk mendapatkan informasinya, dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. (Pemerintah RI, 1997)

Dalam perwakafan adapun tugas dari seorang nazhir adalah melaksanakan proses pengadministrasian aset wakaf kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat agar aset wakaf dapat memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat meminimalisir akan terjadinya persengketaan tanah wakaf dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan administrasi perwakafan diselenggarakan oleh pihak Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan. (Anshor, 2011) Ketentuan untuk kepastian hukum terhadap tanah wakaf telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dimana pada peraturan tersebut telah disebutkan syarat-syarat administrasi serta pelaksanaannya, khususnya yang telah mempunyai sertifikat tanah. Tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, serta dapat dikembangkan. (Departemen Kementerian Agama RI, 2007) Jika tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kepastian hukum (tidak memiliki sertifikat tanah) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tanah tersebut dapat menjadi sengketa dan tidak dapat dimanfaatkan secara semestinya.

Berdasarkan data yang ada di Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk perhitungan presentase tanah wakaf yang memiliki sertifikat tanah adalah 62% dari 420 ribu hektar tanah wakaf yang ada di Indonesia. Hal ini terjadi disebabkan karena keterbatasan kompetensi dari pengelola wakaf atau nazhir. (Aria, 2020) Sedangkan hasil data yang peneliti peroleh mengenai jumlah tanah wakaf yang ada di Kalimantan Timur untuk bagian Kota Samarinda dalam urusan pendaftaran tanah wakaf sudah cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari data yang ada di website Sistem Informasi Wakaf yang dikelola oleh pihak Kementerian Agama. (Kementerian Agama Kaltim, 2020)

Berdasarkan hasil penelitian Yatini yang berjudul *"Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kalimantan Timur"* menjelaskan bahwa pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf belum sepenuhnya maksimal dikarenakan ada beberapa tanah wakaf yang terdaftar di Kementerian Agama belum memiliki sertifikat tanah wakaf. Adapun kendala pendaftaran tanah wakaf yang dikemukakan dalam penelitiannya disebabkan oleh kurang efektifnya Surat Keputusan Bersama Menag. RI dan KBPN Nomor 422/2004 dan Nomor 3/SKB/BPN/2004 Tanggal 19 Oktober 2004. Adapun hal lain yang menyebabkan pendaftaran tanah wakaf terkendala adalah proses pendaftaran yang terjadi di Kantor Pertanahan yang sangat lamban. (Yatini, 2012) Setelah mengamati penelitian yang telah dilakukan oleh Yatini peneliti bisa melihat kendala apa saja yang terjadi sehingga menyebabkan adanya tanah wakaf yang belum bisa memiliki sertifikat tanah di daerah Kalimantan Timur.

Dalam jurnal penelitian milik Moh. Mahrus dan Aulia Rachman yang berjudul *"Legalisasi Aset Wakaf di Samarinda"* menjelaskan jika mayoritas harta benda wakaf yang ada di Samarinda telah memiliki kekuatan hukum, hal ini dapat dilihat dari data yang ada di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Dalam jurnal ini juga dipaparkan mengenai kendala dalam melaksanakan legalitas aset wakaf adalah kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dan juga kurangnya sumber daya manusia yang menangani permasalahan perwakafan khususnya di pihak Kementerian Agama dan KUA. (Mahrus & Rachman, 2019)

Tabel I
Jumlah Data Wakaf Kua Kecamatan Palaran

| No. | Kelurahan | Sudah Sertifikat | Sudah AIW dan APAIW | | Jumlah |
|--------|---------------|------------------|---------------------|-------|--------|
| | | | Sudah | Belum | |
| 1. | Rawa Makmur | 30 | 29 | - | 59 |
| 2. | Handil Bakti | 6 | 11 | - | 17 |
| 3. | Bukuan | 21 | 25 | - | 46 |
| 4. | Bantuas | 6 | 11 | - | 17 |
| 5. | Simpang Pasir | 10 | 1 | - | 11 |
| JUMLAH | | 73 | 77 | - | 150 |

*Sumber: Data KUA Kecamatan Palaran Tahun 2020

Sedangkan untuk data perwakafan yang ada di Kelurahan handil bakti adapun jumlah seluruh aset wakaf adalah 19 aset wakaf, 7 lokasi aset wakaf telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan telah memiliki sertifikat wakaf, 11 lokasi aset wakaf hanya memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan 1 lokasi aset wakaf hanya melakukan penyerahan secara lisan saja. (Maulin, 2020). Jika diselaraskan dengan peraturan Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa PPAIW atas nama nazhir harus mendaftarkan harta benda wakaf tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Instansi yang berwenang setelah diucapkannya atau ditandatanganinya ikrar wakaf tersebut. (Pemerintah RI, 2004) Tetapi pada kenyataannya jika diteliti lagi terhadap uraian di atas, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang semestinya sehingga menyebabkan kurang produktifnya pemanfaatan dalam harta benda wakaf tersebut.

Adapun hasil kegiatan observasi yang dilakukan peneliti dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Palaran menyatakan bahwa selama ini Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) hanya membantu dalam proses pencatatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) saja, dan selebihnya tentang urusan mendaftarkan ke Kantor Pertanahan dan mendapatkan sertifikat tanah wakaf dilakukan secara mandiri oleh setiap nazhir. (Maulin, Wawancara Pelaksanaan Wakaf di KUA Palaran, 2020) Seperti yang berada di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran, dimana peneliti menemukan adanya tanah wakaf yang belum mendapatkan sertifikat wakaf atau belum memiliki bukti nyata Akta Ikrar Wakaf (AIW). Bahkan ada beberapa yang telah mendapatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) tapi belum diproses untuk mendapatkan sertifikat wakaf tersebut. Dengan munculnya kendala untuk mendaftarkan tanah wakaf seperti ini ditakutkan dapat menimbulkan suatu masalah dikemudian hari yang disebabkan oleh tanah wakaf itu sendiri, karena tanah adalah salah satu aset keluarga yang biasanya diwariskan secara turun temurun oleh generasi ke generasi. Oleh sebab itu pentingnya Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah untuk menjadi bukti bila kelak terjadi persengketaan pada tanah wakaf tersebut. Dapat dipahami jika kendala yang terjadi dalam pendaftaran tanah wakaf adalah faktor pembiayaan dalam proses sertifikasi wakaf, dimana dalam proses administrasi tersebut belum mendapatkan bantuan biaya dari pihak pemerintah, khususnya dari pihak Departemen Agama. Memang untuk anggaran bantuan sertifikasi selalu diajukan tetapi karena adanya keterbatasan anggaran negara sehingga belum mendapatkan alokasi dana untuk membantu pendaftaran aset wakaf tersebut. (Departemen Kementerian Agama RI, 2007)

Maka pada penelitian ini peneliti mencoba untuk meneliti apakah pelaksanaan perwakafan yang terjadi di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran telah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terkhusus untuk aspek legalitas dan pelaksanaan praktek yang terjadi di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran. Sehingga untuk mendapatkan jawaban atas masalah di atas peneliti harus melihat dan meneliti apakah peraturan dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah terimplementasi dengan baik atau tidak dalam proses pelaksanaan perwakafan yang terjadi di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran. Jadi untuk menyikapi hal ini peneliti akan menyesuaikan fakta yang telah terjadi di lapangan dengan Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam pasal ini disebutkan bahwa ayat 1 berbunyi Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan ayat 2 berbunyi ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Kemudian nanti peneliti akan melihat dan memilah dimana saja aset wakaf yang telah sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga peneliti dapat menyimpulkan hasil akhir yang akan didapatkan apakah Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

ini telah terimplementasi dengan baik atau tidak di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum Islam wakaf adalah salah satu ibadah yang dapat dikategorikan sebagai ibadah sosial, sebab manfaat dari harta benda wakaf tersebut dapat dirasakan oleh semua pihak. (Departemen Kementerian Agama RI, 2003) Menurut pengertian secara bahasa, perkatan “*waqf*” berasal dari kata bahasa arab “*waqofa-yaqifu-waqfa*” yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan, memperhatikan, meletakkan, mengatakan, mengabdikan, memahami, mencegah, menahan, dan tetap berdiri. (Manan, 2006) Kata “*al-waqf*” dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna, yaitu:

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْيِيسِ وَالتَّنْزِيلِ

Artinya: “Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.”

Adapun tafsir dari ayat di atas adalah menahan harta yang diwakafkan oleh seorang wakif tanpa harus melakukan perpindahan kepemilikan, sebab diambil dari harta benda wakaf tersebut adalah manfaatnya bukan harta benda tersebut. (Departemen Kementerian Agama RI, 2006). Dalam pengertian istilah umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya untuk kepentingan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan “*tahbisul ashli*” ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, disewakan, dan digadaikan kepada orang lain. Pengertian dari “cara pemanfaatannya” adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan. (Manan, 2006) Secara *syara'* wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa harus mengurangi ataupun merusak barang tersebut, dan harta tersebut dimanfaatkan pada jalan kebaikan. (Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia: dalam teori dan praktek. Ed. I, Cet. 2, 1992). Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum secara syari'ah. (Pemerintah RI, 2004) Menurut Adrian Sutedi perwakafan tanah adalah suatu perbuatan seseorang atau badan hukum memisahkan sebagian harta atau tanah miliknya dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. (Sutedi, 2009)

Berdasarkan beberapa pendapat ulama terdahulu dan ulama kontemporer, peneliti menyimpulkan bahwa wakaf adalah suatu ibadah yang bernilai sosial sebab pemanfaatan dari harta benda wakaf tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Sedangkan untuk definisi wakaf adalah menahan harta benda yang diwakafkan tanpa merusak ataupun menjualnya dan mengambil manfaatnya untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan secara syariat.

Adapun kriteria harta benda wakaf yang disyaratkan menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif. (Pemerintah RI, 2004) Selain menjaga dan menahan harta wakaf tanpa harus merusaknya, ternyata wakaf juga memiliki keistimewaan lainnya, yaitu sebagai salah satu metode alternatif yang dapat digunakan untuk melestarikan suatu harta benda dari kemusnahan, sehingga harta tersebut dapat dirasakan manfaatnya untuk orang-orang banyak yang lebih membutuhkan dan untuk generasi yang akan datang. (Djalaludin, 2007)

Dalam proses menjaga aset wakaf bagi generasi yang akan datang diperlukan legalitas hukum untuk aset wakaf yang di kelola, hal ini dilakukan guna melindungi dan mencegah jika suatu saat nanti dapat terjadi sengketa dengan aset wakaf tersebut. Adapun kegiatan yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa tersebut adalah dengan cara mendaftarkan aset wakaf tersebut secara resmi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dasar Hukum Wakaf

Pada dasarnya ajaran tentang wakaf adalah suatu produk *ijtihad* dari para ulama, sebab di dalam al-Quran tidak pernah dijelaskan secara jelas tentang perkara wakaf. (Departemen Kementerian Agama RI, 2008) Sehingga pengambilan dasar hukum pelaksanaan wakaf dalam Islam menggunakan ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dalam masa hidupnya dan salah satu perbuatan kebajikan adalah mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat manusia. Hal ini sesuai dengan surat Ali-Imran ayat 92, yaitu:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Terjemahnya: *"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cari. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui."* (Q.S. Ali-Imran: 92)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa kita akan memperoleh suatu kebaikan jika kita menginfakkan sebagian dari harta yang kita cari untuk kebaikan di jalan Allah Swt, dan sesungguhnya Allah Swt maha mengetahui apa yang dilakukan hambanya dan akan menggantinya dengan sebuah pahala yang berlipat ganda. Dalam ayat ini pun tak dijelaskan secara rinci mengenai hukum wakaf, tetapi kita dapat mengambil kesamaan dalam hal memberikan barang untuk kepentingan umat.

Adapun ayat lain yang menjelaskan mengenai keutamaan untuk menginfakkan harta di jalan Allah Swt dan kita tidak akan merasa dirugikan karenanya, yaitu:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٢٧٢)

Terjemahnya: *"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)."* (Q. S. al-Baqarah: 272)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa menjadikan orang yang musyrik untuk masuk Islam bukanlah kewajiban dari Nabi Muhammad Saw. sebab kewajibannya hanya memberi petunjuk dan penjelasan. Maka yang berkewajiban untuk memberikan petunjuk adalah Allah Swt. Apa pun harta yang nanti kamu infaqkan semata-mata hanya karna mencari ridho Allah maka segala kebbaikannya akan kembali kepada dirimu sendiri. Dan bagi yang melaksanakan tidak akan pernah merasa dirugikan karenanya.

Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut ajaran Islam rukun adalah hal yang paling mendasar dan tidak boleh ditinggalkan, sebab rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan. (Wikipedia, 2020) Sehubungan dengan rukun wakaf, menurut Abdul Wahab Khallaf rukun wakaf ada empat macam, (Manan, 2006) yaitu:

1. Wakif (Orang yang berwakaf)
2. Mauquf alaih (Tujuan Wakaf)
3. Mauquf Bih (Harta yang diwakafkan)
4. Sighat Wakaf (Ikrar Wakaf)

Adapun rukun yang harus dipenuhi jika akan melakukan wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Wakif
- b. Nazhir
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukkan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

Sedangkan untuk syarat ataupun kriteria yang harus dipenuhi dalam melaksanakan wakaf adalah benda wakaf tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dalam pelaksanaan wakaf sebaiknya rukun dan syarat tersebut seharusnya dapat dipenuhi, sebab itu adalah ketentuan agar wakaf tersebut dapat sah sesuai ajaran agama Islam.

Macam-macam Wakaf

Terdapat berbagai macam jenis wakaf, hal ini dapat dilihat dari aspek yang terdapat dalam wakaf seperti tujuan dan pemanfaatannya, batasan waktu untuk wakaf, dan segi ekonomisnya.

1. Dari sisi segi tujuan dan fungsinya, wakaf dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - a. Wakaf khusus atau biasa disebut dengan wakaf ahli atau wakaf *dzurri*. Definisi dari wakaf ini adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu keluarga dari wakif atau pihak lain, seorang atau lebih. Adapun contoh untuk wakaf *dzurri* adalah jika ada seorang keluarga yang ingin mewakafkan buku kepada anak, cucu atau kerabat lainnya yang mampu untuk menggunakannya.
 - b. Wakaf umum atau wakaf *khairi*, yaitu wakaf yang dipergunakan untuk kepentingan umum dan untuk kemaslahatan umum, tidak dikhususkan untuk seseorang atau kelompok tertentu, seperti masjid, tempat pendidikan, dan lain-lain. (Samingan, 2017)
 - c. Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu wakaf yang dilakukan untuk tujuan kepentingan keluarganya dan kepentingan umum. (Hana, 2015)
2. Wakaf ditinjau dari segi batasan waktu. Terdapat dua jenis macam wakaf dari segi batasan waktu yaitu wakaf berjangka dan wakaf abadi, yaitu:
 - a. Wakaf berjangka/ sementara yaitu wakaf yang harta bendanya berupa harta yang bisa rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak atau termasuk benda abadi tetapi wakif memiliki batasan waktu dalam penggunaannya, seperti: wakaf mobil untuk keperluan di Puskesmas. (Lestari, 2012)
 - b. Wakaf abadi yaitu harta benda wakaf yang bentuk barangnya bersifat abadi, contohnya seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya.
3. Wakaf dilihat dari segi pemanfaatannya, yaitu:
 - a. Wakaf langsung yaitu wakaf yang manfaatnya secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.
 - b. Wakaf secara tidak langsung, yaitu hasil dari harta yang digunakan untuk kepentingan produksi yang manfaatnya bukan dari harta benda wakaf tersebut secara langsung melainkan dari keuntungan hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini adalah harta yang diwakafkan tidak akan berkurang tetapi hasil dari produksi wakaf tersebut dapat diambil secara terus-menerus.
 - c. Wakaf tunai, yaitu biasanya berupa wakaf uang. (Samingan, 2017)

Pelaksanaan Wakaf

Pada perkembangannya, wakaf telah lama ada dalam kehidupan masyarakat Islam, hal ini dapat terlihat dari banyaknya tempat ibadah, lembaga keagamaan, tempat umum lainnya seperti sekolah dasar ataupun rumah sakit yang dibangun di atas tanah wakaf. Jika dilihat dari belakang hingga saat ini kemajuan wakaf yang ada di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, hal ini terbukti dari dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Setelah diresmikannya Undang-undang tersebut dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang akan secara khusus untuk mengelola segala aset wakaf secara nasional. Badan Wakaf Indonesia (BWI) berkedudukan di ibukota dan untuk mempermudah dalam proses pengembangan atau pengelolaannya Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga membentuk perwakilannya di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhannya. (Hazami, 2016) Prosedur adalah suatu langkah atau tahap dalam kegiatan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. (KBBI, 2020) Dalam setiap kegiatan ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, begitu juga dengan wakaf. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk membuat aset wakaf tersebut menjadi legal secara hukum, salah satunya adalah mendaftarkan tanah wakaf tersebut kepada pihak yang bersangkutan.

Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah secara terus menerus, secara berkesinambungan dan teratur, hal ini meliputi kegiatan pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, penyajian, dan pemeliharaan data secara fisik dan yuridis. (Pemerintah RI, 1997) Adapun tujuan terpenting dalam pendaftaran tanah adalah guna mencegah dan melindungi aset wakaf tersebut dari terjadinya sengketa di kemudian hari dengan cara memberikan kepastian hukum berupa sertifikat tanah. (Anggriani & Muin, 2015) Maka dari itu dalam proses pendaftaran wakaf ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu:

1. Calon wakif datang ke KUA terdekat dengan membawa surat kelengkapan berupa identitas diri dan dokumen sah atas tanah yang dimiliki.
2. Wakif melakukan ikrar wakaf kepada nazhir di depan PPAIW dengan disaksikan dua orang atau lebih.
3. PPAIW membuat akta ikrar wakaf dan surat pengesahan.
4. Salinan akta ikrar wakaf diberikan kepada wakif dan nazhir.
5. Nazhir melakukan pendaftaran atas tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). (Kumparan.com, 2020)

Adapun proses selanjutnya yang akan dilakukan setelah selesai melakukan pendaftaran di KUA setempat adalah mendaftarkannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN), hal ini dilakukan guna mendapatkan sertifikat tanah yang akan menjamin kepastian hukum dari aset wakaf tersebut. Pendaftaran tanah ini pun meliputi kegiatan pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah. Pemberian surat-surat adalah salah satu hak yang bersifat kuat dan sebagai tanda bukti bagi pemegang aset tersebut. (Pemerintah RI, 1960)

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria., bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. (Pemerintah RI, 1960) Sedangkan sertifikat tanah wakaf adalah proses penerbitan surat legalitas tanah wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah adanya pengajuan pendaftaran tanah wakaf oleh nazhir. Oleh karena itu aturan hukum tentang sertifikasi tanah merupakan bentuk peraturan pemerintah yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat mengenai sertifikat tanah wakaf dan mengatur cara organisasi negara untuk ikut serta dalam urusan masyarakat tentang urusan tersebut. (Islamiyati, 2019)

Dalam prosedur pendaftaran tanah wakaf ada dua macam keadaan tanah wakaf yang nanti akan ditemui, yaitu:

1. Status tanah yang sudah bersertifikat

Status tanah yang sudah bersertifikat adalah sebuah tanah yang diwakafkan tetapi tanah tersebut telah memiliki sertifikat secara resmi tetapi atas kepemilikan pribadi oleh wakif tersebut. Adapun persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan untuk mendaftarkan tanah wakaf yang telah bersertifikat adalah sebagai berikut: (Kemenag Daerah, 2020)

a. Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf

- 1) Sertifikat Hak atas tanah yang telah dicek keasliannya dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- 2) Surat Keterangan dari Desa bahwa tanah tidak dalam sengketa yang di ketahui oleh Camat.
- 3) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- 4) Wakif menghadap langsung ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- 5) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) meneliti nazhir, kemudian menerbitkan surat pengesahan nazhir.
- 6) Wakif mengikrarkan wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), nazhir, dan dua orang saksi atau lebih.
- 7) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dalam jumlah rangkap 3.

b. Prosedur sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN)

- 1) Sertifikat Tanah yang bersangkutan.
- 2) Ikrar Wakaf.
- 3) Akta Ikrar Wakaf.
- 4) Surat Pengesahan nazhir.
- 5) Surat permohonan sertifikat yang ditujukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- 6) Membayar biaya pendaftaran sertifikat sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- 7) Sertifikat wakaf diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

2. Status tanah yang belum bersertifikat

Status tanah yang belum bersertifikat adalah status tanah yang akan diwakafkan tetapi belum memiliki legalitas tanah secara resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dimiliki oleh wakif secara pribadi. Adapun persyaratan yang diperlukan untuk mendaftarkannya adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf

- 1) Surat-surat kepemilikan tanah.
- 2) Surat Keterangan dari Desa bahwa tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Camat.
- 3) Surat Keterangan Kepala BPN setempat yang menyatakan Hak atas Tanah itu belum mempunyai sertifikat.
- 4) Wakif menghadap langsung ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- 5) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) meneliti nazhir, kemudian menerbitkan surat pengesahan nazhir.
- 6) Wakif mengikrarkan wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), nazhir, dan dua orang saksi atau lebih.

b. Prosedur sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN)

- 1) Sertifikat Tanah yang bersangkutan.
- 2) Ikrar Wakaf.
- 3) Akta Ikrar Wakaf.
- 4) Surat Pengesahan nazhir.

- 5) Surat permohonan sertifikat yang ditujukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- 6) Apabila memenuhi syarat untuk dikonversi, maka dapat dikonversi langsung atas nama wakif.
- 7) Apabila persyaratan tidak memenuhi konversi, maka melalui prosedur pengakuan hak atas tanah wakif.
- 8) Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf dibalik atas nama nazhir.
- 9) Bagi konversi yang dilaksanakan melalui prosedur pengakuan hak penerbitan sertifikat langsung dilaksanakan pencatatan sebagaimana Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 1977 mengenai Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- 10) Sertifikat wakaf diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Jika dipahami dari prosedur pendaftaran wakaf di atas bahwa proses pendaftaran wakaf tidaklah mudah, banyak sekali berkas-berkas yang harus disiapkan terutama jika tanah wakaf yang akan diwakafkan tersebut belum memiliki sertifikat resmi secara pribadi. Tetapi meskipun proses pendaftarannya begitu rumit dan tidak mudah, hal ini seharusnya tidak menyurutkan rasa kesadaran nazhir atau wakif untuk mendaftarkan aset wakaf tersebut agar bisa mendapatkan legalitas secara resmi, hal ini perlu dilakukan guna mencegah terjadinya sengketa di masa yang akan datang.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses pelaksanaan perwakafan, kendala apa saja yang dialami dalam proses persertifikatan tanah wakaf dan implementasi dalam Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kelurahan Handil Kecamatan Palaran. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Kota Samarinda dan subyek dalam penelitian ini adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), nazhir dan wakif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan menggunakan metode *triangulasi* data dan sumber. Teknik analisis yang digunakan adalah pemeriksaan data, penandaan data (*coding*), sistematisasi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memiliki dua fokus penelitian, yang pertama membahas mengenai kendala apa saja yang menghambat pelaksanaan wakaf dan yang kedua bagaimana implementasi wakaf di Kelurahan Handil Bakti apakah telah sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Berdasarkan pelaksanaan penelitian ini, dapat disimpulkan mengenai kendala apa saja yang menghambat pelaksanaan wakaf di kelurahan Handil Bakti adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan wakaf sudah ada sejak sebelum terbentuknya Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Dalam proses pelaksanaan administrasi wakaf untuk mendapatkan legalitas hukum dilakukan secara mandiri oleh pihak nazhir, pihak KUA setempat hanya membantu dalam mengarahkan apa saja persyaratan yang diperlukan dalam mendaftarkan wakaf.
3. Mayoritas wakif melaksanakan wakaf pertama kali menggunakan ikrar secara lisan kepada nazhir lalu mendafatarkan ke KUA dan BPN jika ada yang secara langsung mendaftarkan aset wakaf guna mendapatkan sertifikat tanah.
4. Ada beberapa kendala dalam pendaftaran aset wakaf sehingga tidak sempurna secara administrasinya, yaitu: kurangnya biaya atau anggaran dalam pendaftaran aset wakaf dan kurangnya sikap kesadaran diri dari pihak KUA dalam melakukan sosialisasi

terhadap masyarakat sehingga ada beberapa masyarakat yang tidak tahu mengenai proses pendaftaran wakaf.

5. Beberapa kendala lainnya yang dialami para nazhir dalam proses pendaftaran tanah wakaf memiliki kesamaan yaitu mengalami kesulitan pada saat pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN), ada juga wakif yang mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data aset wakaf tersebut.

Pendaftaran wakaf adalah suatu kegiatan yang dilakukan agar aset wakaf yang dikelola mendapatkan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Melalui observasi dan wawancara dipahami jika proses pendaftaran wakaf sebagian besar dilakukan secara mandiri oleh nazhir. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa salah satu tugas seorang nazhir adalah melakukan pengadministrasian wakaf. (Pemerintah RI, 2004)

Dalam awal proses kegiatan perwakafan ada suatu langkah atau tahap yang harus dilakukan oleh seorang wakif kepada nazhirnya, yaitu proses penyerahan pada saat pertama kali mengamankan aset wakaf tersebut. Sesuai proses awal perwakafan yang terjadi di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran, peneliti dapat memahami jika proses yang dilakukan di Kelurahan tersebut telah sesuai dengan prosedur administrasi yang seharusnya, dimana para wakif melakukan akad penyerahan aset wakaf dengan cara lisan dan selanjutnya melakukan proses ikrar wakaf secara tulisan ketika berada di KUA setempat atau secara langsung mengikrarkan di KUA, hal ini diperlukan guna mendapatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang nantinya dapat dijadikan pegangan atau bukti bagi nazhir tersebut jika aset wakaf tersebut telah sah di wakafkan untuk kepentingan umum. Pada proses pelaksanaan wakaf ini telah sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana pada pasal itu disebutkan jika pelaksanaan ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif kepada nazhir dapat dinyatakan secara lisan atau tulisan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang nanti akan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa akta ikrar wakaf adalah suatu bukti pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya untuk dikelola oleh nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan kedalam akta. (Pemerintah RI, 2004)

Adapun proses penyerahan wakaf yang dilakukan oleh wakif kepada nazhir di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran dihadiri oleh wakif, nazhir, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Proses pelaksanaan wakaf seperti ini telah sesuai dengan prosedur atau tahap yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang ada di pasal 17 ayat 1, dimana dijelaskan bahwa ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. (Pemerintah RI, 2004)

Dalam proses pendaftaran wakaf yang terjadi di kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran, ada beberapa proses pendaftaran ke KUA setempat yang diwakilkan oleh lurah setempat atau pihak lainnya, hal ini diperbolehkan tetapi harus dikuatkan dengan adanya surat kuasa dan pernyataan 2 (dua) orang saksi. Hal ini juga diperkuat dengan adanya jurnal milik Junaidi Abdullah yang menyatakan jika tata cara wakaf dilaksanakan dengan cara membuat akta ikrar wakaf dahulu yang langsung dilakukan di hadapan PPAIW secara langsung tetapi jika wakif tidak dapat menghadirinya dapat disiasati dengan cara memberikan surat kuasa atau mendatangkan dua orang saksi dan bisa juga dengan cara membuat akta pengganti akta ikrar wakaf jika wakif tersebut telah meninggal dunia. (Abdillah, 2018). Proses pelaksanaan wakaf yang telah dilakukan di KUA tersebut masih termasuk tahap awal untuk mendapatkan legalitas hukum secara sah, sebab setelah proses di KUA tersebut selesai ada proses selanjutnya dimana seorang nazhir dapat mendaftarkan aset wakaf tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna

mendapatkan sertifikat wakaf yang nanti dapat menjadi bukti yang sangat kuat jika terjadi sengketa. Dengan adanya legalitas yang sah tersebut juga dapat mengoptimalkan pengembangan dan pengelolaan bagi aset wakaf tersebut tanpa rasa takut jika kelak aset wakaf tersebut dipertanyakan oleh ahli waris wakif tersebut.

Proses pendaftaran wakaf kepada pihak Badan Pertanahan Nasional dilakukan secara mandiri oleh pihak nazhir dan pihak KUA pun tidak memiliki hubungan kerjasama secara langsung dengan pihak Badan Pertanahan Nasional ataupun pihak Notaris sehingga pihak KUA tidak dapat membantu secara penuh dalam melaksanakan pendaftaran aset wakaf tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), pihak KUA hanya membantu mengarahkan kepada nazhir yang bersangkutan saja. Beberapa proses yang harus dilalui untuk mendaftarkan aset wakaf tersebut adalah dengan cara mendapatkan Akta Ikrar Wakaf terlebih dahulu dari KUA setempat lalu pihak nazhir menyiapkan berkas berupa sertifikat tanah kepemilikan oleh wakif, ikrar wakaf, akta ikrar wakaf dan surat permohonan pengajuan sertifikat tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dalam pelaksanaan wakaf pasti ada proses penyerahan aset wakaf dari wakif terhadap nazhir, baik secara tertulis ataupun secara lisan, diikrarkan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan proses pelaksanaan wakaf yang ada di Kelurahan Handil Bakti ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun ada beberapa kendala yang terjadi tetapi hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan perwakafan di Kelurahan Handil Bakti tersebut. Sehingga dapat disimpulkan jika di Kelurahan Handil Bakti prosedur pelaksanaan pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah terimplementasi dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada.

Pada hasil wawancara mengenai fokus pembahasan kedua tentang implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kelurahan Handil Bakti, menyatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam melaksanakan wakaf cukup tinggi terbukti dari sebelum adanya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, masyarakat di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran telah menjalankan kegiatan wakaf. Namun dalam proses pelaksanaannya ada juga beberapa orang yang masih kurang memiliki pemahaman yang cukup mengenai peraturan wakaf yang telah sesuai dan berlaku pada saat ini, sehingga menyebabkan mereka mengabaikan pentingnya mendaftarkan tanah wakafnya untuk mendapatkan legalitas hukum. Hal ini dikuatkan dengan penelitian Nining Anggriani dan Firman Muin menjelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum dalam mengurus sertifikat tanah wakaf masih tergolong rendah. Hal di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor pengetahuan, ekonomi, sosialisasi hukum dan waktu pembuatan sertifikat tanah yang cukup lama. (Anggriani & Muin, 2015)

Adapun sistem yang digunakan dalam pengelolaan aset wakaf adalah menggunakan sistem kepengurusan, hal ini dilakukan guna mensiasati jika kelak ada seorang nazhir yang meninggal dunia atau mengundurkan diri.⁴³ Maka pihak nazhir meminta untuk beberapa orang sekaligus yang akan disahkan untuk menjadi nazhir. Sistem kepengurusan seperti ini juga telah sesuai dengan Pasal 4 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 orang yang salah satunya ditunjuk sebagai ketua. (Pemerintah RI, 2006). Sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dimana seorang nazhir dalam melaksanakan tugasnya yang berupa pengelolaan, pengembangan dan melindungi aset wakaf seharusnya mendapatkan pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia, tetapi jika dipahami dari wawancara di atas bahwa pembinaan yang

⁴³ Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

didapatkan oleh nazhir masih kurang hal ini disebabkan karena sosialisasi yang dilakukan pihak KUA tidak rutin dijadwalkan, sehingga tidak semua nazhir paham mengenai wakaf. Dalam kegiatan sosialisasi selama ini pun pihak KUA hanya mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pihak Kementerian Agama (Kemenag) saja. Kurangnya kegiatan sosialisasi ini diperkuat oleh berita yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia cabang Samarinda, bahwa edukasi dan literasi wakaf perlu ditingkatkan karena dalam wakaf terdapat potensi yang sangat besar, dan banyak penyuluh agama yang tidak paham mengenai wakaf, padahal penyuluh agama memiliki peran yang sangat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat ataupun wakaf. (Pemerintah RI, 2006)

Tabel II
Jumlah Nazhir Yang Mengetahui Tentang Uu Wakaf

| No. | NAMA | MENGETAHUI | |
|-----|--------------|------------|-------|
| | | YA | TIDAK |
| 1. | Ludi Suprpto | ✓ | |
| 2. | Lasimun | | ✓ |
| 3. | M. Arsyad | ✓ | |
| 4. | Hasyim | ✓ | |
| 5. | Darsiah | | ✓ |
| 6. | Saidun | | ✓ |
| 7. | Badarudin | | ✓ |
| 8. | Nasir | | ✓ |

Sumber: Data observasi penelitian di Kelurahan Handil Bakti tahun 2020.

Total jumlah aset wakaf yang ada di Kelurahan Handil Bakti adalah 19 aset wakaf dan peneliti mengambil 10 orang untuk dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini, 10 orang yang menjadi sampel ini memiliki peran yang berbeda-beda, yaitu 1 orang sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), 1 orang sebagai wakif dan 8 diantaranya seorang nazhir. Dapat disimpulkan dari hasil tabel di atas bahwa dari 8 orang nazhir yang mengetahui dan memahami mengenai peraturan wakaf berjumlah 3 orang dan status dari aset wakaf yang dikelola telah bersertifikat, sedangkan dari 5 orang lainnya hanya sekedar mengetahui mengenai peraturan tersebut namun belum menerapkannya secara keseluruhan dan status aset wakaf yang dikelola hanya memiliki AIW saja yaitu berupa legalitas yang hanya di kelurkan oleh pihak KUA setempat saja.

Adapun lokasi aset wakaf yang telah melaksanakan peraturan dan menerapkan proses administrasi legalitas secara sempurna berjumlah 3 lokasi aset wakaf, yaitu: Masjid as-Syuhada, Masjid Umi Muslimah dan Masjid as-Sa'adah. Sedangkan untuk lokasi aset wakaf yang telah menerpakan pasal 17 dimana ikrar dituangkan ke dalam tulisan di depan PPAIW dan belum sempurna secara administrasi legalitas berjumlah 5 lokasi aset wakaf, yaitu Langgar Nurul Huda, Masjid al-Makmur, Masjid al-Falah, Masjid Ikhsanul Muslimin dan sebuah TPA. Adapun alasan kenapa lokasi ini dikatakan belum sempurna secara administrasi legalitas karena aset wakaf pada lokasi ini belum melaksanakan pendaftaran legalitas aset wakaf yang mereka miliki kepada pihak BPN untuk mendapatkan sertifikat

tanah wakaf. Untuk lokasi yang belum melaksanakan peraturan perwakafan sama sekali berjumlah 1 lokasi aset wakaf, hal ini terjadi dikarenakan pihak wakif menganggap jika perbuatan wakaf yang dilakukan hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah Swt. Jika dilihat dari tabel di atas dapat dipahami bahwa meskipun beberapa nazhirnya telah mengetahui mengenai peraturan perwakafan ini tetapi peraturan belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik sebab banyak nazhir yang hanya mengetahui tetapi tidak memahaminya secara mendalam dan beberapa juga mengetahui dan mereka menerapkannya tetapi hanya beberapa saja dan itu hanya pada bagian pendaftarannya saja. Beberapa nazhir mengetahui jika pelaksanaan wakaf telah mempunyai peraturan yang membuatnya kuat secara hukum, tetapi mereka tidak memahami apa saja isi dari peraturan wakaf tersebut. Hal ini serupa dengan penelitian Nining Angriani dan Firman Muin dimana pengetahuan hukum yang dimiliki pihak nazhir mengenai peraturan perwakafan masih sangat kurang tetapi sikap yang dimiliki penerima wakaf sudah cukup baik, sehingga beberapa pengelolaan yang mereka terapkan telah cukup baik. (Anggriani & Muin, 2015). Permasalahan wakaf yang terjadi di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran dari segi kesadaran hukumnya sudah termasuk tinggi, hal ini dapat dipahami dari beberapa aset wakaf yang sudah mendapatkan legalitas hukum dan tata cara pelaksanaan wakaf pun telah sesuai dengan prosedur yang berlaku di Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Meskipun kesadaran hukum sebagian masyarakatnya telah cukup tinggi tetapi pada bagian pelaksanaan perwakafannya belum sepenuhnya terlaksana dengan sempurna secara administrasi, hal ini disebabkan masih banyak aset wakaf yang hanya memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) saja jadi belum sepenuhnya memiliki sertifikat tanah yang sah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sedangkan untuk penerapan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf inipun telah terimplementasi dengan baik, sebab telah ada 18 aset wakaf yang pada saat melaksanakan peralihan wakaf mereka melaksanakannya dengan disaksikan oleh para saksi wakaf dan dilaksanakan di hadapan PPAIW, hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selanjutnya pada saat peralihan aset wakaf ikrar juga dilaksanakan sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu menyatakan ikrar secara lisan atau tulisan, dan hal ini dilakukan oleh setiap wakif yang melakukan ikrar secara lisan kepada nazhir lalu dituangkan kedalam tulisan oleh PPAIW yang bertugas pada saat itu. Dengan kata lain Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah terimplementasi dengan baik pada mayoritas penduduk di Kelurahan handil bakti ini, dan tidak terlaksana secara maksimal pada minoritas penduduk lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah telaksana dengan baik pada 18 lokasi aset wakaf (7 telah bersertifikat dan 11 telah memiliki AIW), sebab pada 18 lokasi tersebut telah melakukan ikrar secara lisan atau tulisan yang dituangkan ke dalam tulisan oleh pihak PPAIW dan 1 lokasi aset wakaf belum terlaksana sebab mereka belum menerapkan peraturan wakaf sama sekali.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Beberapa kendala yang terjadi pada pelaksanaan wakaf adalah kurangnya biaya atau anggaran dalam pendaftaran aset wakaf dan kurangnya sikap kesadaran diri dari pihak KUA dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga ada beberapa masyarakat yang tidak tahu mengenai proses pendataan wakaf. Beberapa kendala lainnya yang dialami para nazhir dalam proses pendaftaran tanah wakaf memiliki kesamaan yaitu mengalami kesulitan pada saat pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN), ada juga wakif yang mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data aset wakaf tersebut. Jika dilihat dari tertib administrasinya, penerapan yang ada di Kelurahan Handil Bakti belum sepenuhnya

terlaksana dengan baik, sebab dari 19 lokasi aset wakaf 1 belum melaksanakan proses administrasi sama sekali dan 11 diantaranya hanya memiliki AIW dan belum mendaftarkan aset wakaf tersebut ke pihak BPN, sedangkan 7 lokasi aset wakaf lainnya telah sempurna secara administrasinya dimana lokasi tersebut telah memiliki legalitas berupa AIW ataupun sertifikat wakaf dari pihak BPN. Namun jika dilihat dari segi penerapan Pasal 17 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pelaksanaannya sudah cukup baik, dimana dari 19 lokasi aset wakaf, 18 diantaranya telah melaksanakan proses tersebut, yaitu melaksanakan ikrar di depan PPAIW yang dilakukan dengan lisan atau tulisan dan dituangkan ke dalam tulisan oleh pihak PPAIW, dan 1 diantaranya belum melaksanakan Pasal 17 tersebut dikarenakan wakif hanya melaksanakan ikrar secara lisan dan tidak mendaftarkan aset tersebut sebab beliau berpendapat jika pelaksanaan wakaf dilakukan guna mencari ridho Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, J. (2018). Tata Cara Wakaf Hak Milik Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Zakat dan Wakaf*.
- Al-Alabij, A. (1992). *Perwakafan Tanah di Indonesia: dalam teori dan praktek, Ed. 1, Cet. 2*. Jakarta: Rajawali.
- Al-Alabij, A. (1992). *Perwakafan Tanah di Indonesia: dalam teori dan praktek. Ed. 1, Cet. 2*. Jakarta: Rajawali.
- Anggriani, N., & Muin, F. (2015). Kajian tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pengurusan Seritifikat Tanah di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulu Kumba. *Tomalebbi*.
- Anshor, R. (2011). Fungsi dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus PPAIW Kecamatan Kebayoran Baru). *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Aria, P. (2020, April 06). *Kurang Produktif, baru 62% tanah wakaf di Indonesia punya sertifikat*. From <http://katadata.co.id>.
- Departemen Kementerian Agama RI. (2003). *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Departemen Kementerian Agama RI. (2006). *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Departemen Kementerian Agama RI. (2007). *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Departemen Kementerian Agama RI.
- Departemen Kementerian Agama RI. (2008). *Paradigma Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Djalaludin, A. (2007). Legitimasi Fiqih Bagi Optimilisasi dan Pendayagunaan Wakaf. *Iqtishoduna*.
- Hana, S. (2015). Wakaf Saham Dalam Prespektif Hukum Islam. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, 15.
- Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Analisis*, 11.
- Islamiyati. (2019). Analisis Hukum Administrasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf. *Administrative Law & Governance Jurnal*.
- KBBI. (2020, September 07). *Pengertian Prosedur*. From <https://kbbi.web.id/prosedur>
- Kemenag Daerah. (2020, September 15). *Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf*. From <https://kalbar.kemenag.go.id/>
- Kementerian Agama Kaltim. (2020, April 06). *Jumlah tanah wakaf di Kalimantan Timur*. From <http://siwak.kemenag.go.id>

- Kumparan.com. (2020, Agustus 31). *Syarat, Prosedur dan Contoh Surat Wakaf Tanah*. From <https://kumparan.com>
- Lestari, M. P. (2012). *Praktik Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Produktif di KUA Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004*. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Mahrus, M., & Rachman, A. (2019). *Legalisasi Aset Wakaf di Samarinda*. *Fenomena*.
- Manan, H. A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Ed. I, Cet. 1. Jakarta: Kencana.
- Marjudi. (2014). *Pelaksanaan Wakaf Menurut Fuqaha dan Perundang-undangan di Indonesia*. *Al-Qanun*, 6.
- Maulin. (2020, Juli 15). *Data aset wakaf Kelurahan Handil Bakti*.
- Maulin. (2020, Juli 15). *Wawancara Pelaksanaan Wakaf di KUA Palaran*.
- Pemerintah RI. (1960). *Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*. Jakarta: JDIH BPK RI.
- Pemerintah RI. (1997). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. Jakarta: JDIH BPK RI.
- Pemerintah RI. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: JDIH BPK RI.
- Pemerintah RI. (2006). *Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004*. Jakarta: JDIH BPK RI.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Samingan. (2017). *Presepsi Tokoh Masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Tanah Wakaf Yang Tidak Tercatat Oleh PPAIW*. Skripsi. Palembang: UIN Raden Fatah.
- Subhan ZA, M. A. (2016). *Konsep Harta Perspektif Ekonomi Islam*. *Akademika*.
- Sutedi, A. (2009). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wadjdy, F., & Mursyid. (2007). *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo, M. S. (2008). *Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wikipedia. (2020, Juli 24). *Pengertian Rukun*. From <http://id.m.wikipedia.org>
- Yatini. (2012). *Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kalimantan Timur*. *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, 14.

Copyright Holder :

© Ana Rosida, Moh. Mahrus, Aulia Rachman (2022).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

